



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/227.2/IV.05/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025, agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah di rubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :
1. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Lampung Selatan;
 2. melakukan pengkajian terhadap sengketa tanah di Kabupaten Lampung Selatan ;
 3. menginventarisir data/dokumen yang terkait dengan permasalahan sengketa tanah di Kabupaten Lampung Selatan; dan
 4. melakukan survey peninjauan lapangan dalam rangka proses penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Lampung Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 11 April 2025

BUPATI KAMPUNG SELATAN,

ttd

RAHITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lampung Selatan
5. Masing-masing Anggota Tim

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 227.2 /IV.05/HK/2025

TANGGAL : 11 April 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM FASILITASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA /JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Lampung Selatan	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Lampung Selatan	Wakil Ketua	
4.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
5.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
6.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
8.	Kepala Kantor BPN/ATR Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
9.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
12.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan



Oorini Iwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002

RADITYO EGI PRATAMA